



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG
RINCIAN OBJEK RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15);
 18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 75);

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RINCIAN OBJEK RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sisten yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah dalam membrikan pelayanan kepada

masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

4. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas sebagai sarana pelayanan kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
6. Tarif Layanan adalah pembayaran atau imbalan atas barang, penggunaan sarana prasarana dan/atau jasa layanan yang diberikan.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnose penyakit, pengobatan, perawatan dalam mengupayakan kesembuhan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
8. Pelayanan lainnya adalah pelayanan yang dilakukan oleh BLUD UPT Puskesmas berupa tes psikologi, konsultasi kesehatan, pengambilan sampling lingkungan, dan pelayanan lainnya.
9. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan lainnya.

BAB II RINCIAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini menetapkan rincian objek retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas dengan nama Tarif Layanan BLUD UPT Puskesmas Kota Banjarmasin.

Pasal 3

Rincian besaran objek retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Tarif Layanan terdiri dari:
 - a. Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. Pelayanan Lainnya.
- (2) Subjek Retribusi Layanan adalah orang pribadi atau Instansi Pemerintah atau badan atau swasta, industri dan tempat-tempat umum yang memperoleh pelayanan di BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 5

Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
- c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran Tarif Layanan BLUD UPT Puskesmas didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan:**
 - a. biaya penyediaan jasa;**
 - b. kemampuan masyarakat;**
 - c. aspek keadilan; dan**
 - d. pengendalian atas pelayanan.**
- (2) Penetapan Tarif Layanan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:**
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;**
 - b. daya beli masyarakat;**
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan**
 - d. serta kompetisi yang sehat.**

Pasal 7

- (1) BLUD UPT Puskesmas memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.**
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Tarif Layanan yang disusun atas dasar komponen tarif.**
- (3) Hasil pungutan terhadap Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), semuanya tidak disetorkan ke Kas Daerah namun dikelola sebagai sumber pendapatan BLUD UPT Puskesmas.**

Pasal 8

- (1) Peraturan Wali Kota mengenai Tarif Layanan BLUD UPT Puskesmas dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.**
- (2) Perubahan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan atau sebagian dari jenis pelayanan.**

Pasal 9

Tanda bukti pembayaran terhadap Jasa Pelayanan, yang diberikan pada BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berupa kuitansi atau alat bukti pembayaran yang disamakan dengan kuitansi.

BAB III PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 10

- (1) Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan tarif.**

Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 74 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 75) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 74 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 juli 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 815

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG
RINCIAN OBJEK RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT.

DAFTAR BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

No	JENIS PELAYANAN		TARIF PELAYANAN			Ket
			Tarif (Rp)	Pagi	Sore	
1	2		3	4	5	6
I	Konsultasi					
	1	Dokter umum		15.000	15.000	
	2	Dokter gigi		15.000	15.000	
	3	Dokter spesialis		50.000	50.000	
II	Rawat Inap / PONED					
	1	Visite dokter spesialis.		90.000	90.000	
	2	Konsul via telpon dokter spesialis		30.000	30.000	
	3	Visite dokter umum per datang		15.000	15.000	
	4	Jaga Perawat / bidan per orang		15.000	15.000	
	5	Akomodasi perhari		180.000	180.000	
	6	Perawatan Ibu dan Anak Perhari		75.000	75.000	
III	Layanan 24 Jam/UGD					
	1	Dokter umum		22.500	22.500	
	2	Pemeriksaan paramedis		15.000	15.000	
	3	Laundry		45.000	45.000	
IV	Tindakan Gigi dan Mulut					
	1	Cabut gigi susu		15.000	25.000	
	2	Cabut gigi susu dengan komplikasi		18.000	50.000	
	3	Cabut gigi tetap seri, taring		18.000	100.000	
	4	Cabut pre molar 1, premolar 2, molar 1, 2 & 3		30.000	150.000	
	5	Cabut gigi tetap dengan penyulit		45.000	200.000	
	6	Cabut gigi tetap dengan cito jet		60.000	200.000	
	7	Operasi gigi molar 3 miring		75.000	350.000	
	8	Perawatan pulpa capping dan trepanasi		15.000	100.000	
	9	Tumpatan sementara		15.000	100.000	
	10	Tumpatan glass ionomer		18.000	150.000	
	11	Tumpatan ligh cure		75.000	200.000	
	12	Buang karang gigi manual per regio		37.500	50.000	
	13	Buang karang gigi ultrasonik		45.000	50.000	
	14	Incisi abscess		15.000	80.000	
	15	Operculectomy		30.000	200.000	
	16	Koreksi oklusi		15.000	30.000	
	17	Perawatan saluran akar		15.000	100.000	
	18	Gigi tiruan acrylic sebagian				

		a. Plate		300.000	300.000	
		b. Elemen (1)		120.000	120.000	
V	Tindakan Medik					
	1	Debridement per luka		22.500	22.500	
	2	Jahit luka luar				
		a. Jahit luka 1-5 jahitan		30.000	30.000	
		b. ahit luka 6-10 jahitan		45.000	45.000	
		c. Jahit luka > 10 jahitan		60.000	60.000	
	3	Jahit luka dalam				
		a. Jahit luka 1-5 jahitan		45.000	45.000	
		b. Jahit luka 6-10 jahitan		75.000	75.000	
		c. Jahit luka > 10 jahitan		105.000	105.000	
	4	Lepas jahitan				
		a. Lepas jahitan 1-5 jahitan		15.000	15.000	
		b. Lepas jahitan 6-10 jahitan		22.500	22.500	
	5	Bedah minor				
		a. Atheroma		112.500	112.500	
		b. Lipoma diameter kurang dari 5 cm		75.000	75.000	
		c. Lifoma diameter lebih dari 5 cm		112.500	112.500	
		d. Clavus/Callus		112.500	112.500	
		e. Telinga dawir		37.500	37.500	
		f. Circumsisi		375.000	375.000	
	6	Perawatan luka bakar				
		a. Perawatan luka bakar < 10%		60.000	60.000	
		b. Perawatan luka bakar > 10% tidak kompleks		120.000	120.000	
	7	Mengobati luka excoriasi/lecet		15.000	15.000	
	8	Ganti perban		12.000	12.000	
	9	Tindik daun telinga		30.000	30.000	
	10	Incisi		30.000	30.000	
	11	Eksisi		37.500	37.500	
	12	Ekstraksi kuku		45.000	45.000	
	13	Ekstraksi corpus alineum				
		a. Telinga		22.500	22.500	
		b. Hidung		22.500	22.500	
		c. Faring		30.000	30.000	
	14	Pemeriksaan tonometer		15.000	15.000	
	15	Pasang kateter		37.500	37.500	
	16	Lepas kateter		15.000	15.000	
	17	Pasang infuse		37.500	37.500	
	18	Pemberian oksigen / liter / jam		15.000	15.000	
	19	Pemasangan spalk		37.500	37.500	
	20	Pemakaian nebulizer (sekali pakai)		52.500	52.500	
	21	Injeksi		30.000	30.000	
	22	Pelayanan transfusi darah (tidak termasuk transfusi set dan darah)		30.000	30.000	
	23	Penanganan keracunan		150.000	150.000	

VI	Tindakan Obstetri dan Ginekolog				
	A	Tindakan Ginekologi			
	1	Pemasangan IUD		75.000	75.000
	2	Pelepasan IUD		112.500	112.500
	3	Pemasangan implant		75.000	75.000
	4	Pelepasan implant		75.000	75.000
	5	Terapi Cryo IVA +		225.000	225.000
	6	Biaya pengambilan pap smear/IVA		37.500	37.500
	B	Tindakan Obstetri dan PONED			
	1	Persalihan normal di Puskesmas dan jaringannya		700.000	700.000
	2	Persalinan normal pervaginam normal oleh dokter		800.000	800.000
	3	Senam hamil		15.000	15.000
	4	Tindakan manual placenta		175.000	175.000
	5	Tindakan HPP		175.000	175.000
	6	Observasi pra persalinan		200.000	200.000
	7	Suntikan KB untuk 1 bulan		20.000	20.000
	8	Suntikan KB untuk 3 bulan		25.000	25.000
	9	Pil KB mandiri		15.000	15.000
	10	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi		125.000	125.000
	11	Pemeriksaan dalam		15.000	15.000
VII	Tindakan Fisioterapi				
	1	Tindakan I (1 areal yang diterapi)		15.000	15.000
	2	Tindakan II (2 area yang diterapi)		25.000	25.000
	3	Tindakan III (2 area plus manual terapi)		30.000	30.000
	4	Tindakan IV (>3 area plus manual terapi)		35.000	35.000
	5	Paket		50.000	50.000
VIII	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Menerbitkan Keterangan				
	1	Pemeriksaan kesehatan umum		10.000	10.000
	2	Calon pengantin		15.000	15.000
	3	Pendidikan / penataran bagi PNS		15.000	15.000
	4	Pemeriksaan mata untuk mengeluarkan keterangan sehat		15.000	15.000
	5	Pemeriksaan mata untuk mengeluarkan keterangan tidak buta warna		15.000	15.000
	6	Pemeriksaan untuk mengeluarkan keterangan tidak bertato		15.000	15.000
	7	Pemeriksaan untuk mengeluarkan keterangan tidak bertindik		15.000	15.000
	8	Pemeriksaan untuk mengeluarkan keterangan lansia		10.000	10.000

	9	Pemeriksaan untuk mengeluarkan keterangan tidak pakai kacamata		15.000	15.000	
	10	Pemeriksaan untuk mengeluarkan keterangan tidak juling/strabismus		15.000	15.000	
	11	Pemeriksaan untuk keterangan bumil/bayi naik pesawat		15.000	15.000	
	12	Pemeriksaan untuk mengeluarkan keterangan tidak ada varises		15.000	15.000	
IX	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik					
	1	Radiologi				
		a. Fim 35 x 35		40.000	40.000	
		b. Film 24 x 30		30.000	30.000	
		c. Jasa baca hasil		20.000	20.000	
	2	Radiologi gigi				
		a. Film		20.000	20.000	
	3	Elektro Kardio Graf (EKG)				
		a. Pemeriksaan EKG		25.000	25.000	
		b. Jasa baca hasil		15.000	15.000	
	4	Ultra Sono Grafi (USG)				
		a. Pemeriksaan USG oleh dokter umum		50.000	50.000	
		b. Pemeriksaan USG oleh dokter spesialis		75.000	75.000	
X	Mata					
	1	Refraksi mata		10.000	10.000	
	2	Ekstraksi corpus olineum		80.000	80.000	
	3	Pemeriksaan dengan autoref		20.000	20.000	
	4	Slit lamp		30.000	30.000	
	5	Irigasi mata		20.000	20.000	
XI	General Check Up					
	1	General check up sederhana terdiri dari pemeriksaaa fisik, pemeriksaan darah rutin, urin rutin, foto thoraks dan EKG		250.000	250.000	
XII	Psikologi					
	A.	Anak dan Remaja				
	1	Tes kesiapan masuk TK/SD		25.000	25.000	
	2	Tes kecerdasan TK 4 ½- 5 ½ tahun		60.000	60.000	
	3	Tes kecerdasan SD - SMP - SLTA		60.000	60.000	
	4	Tes bakat		25.000	25.000	
	5	Tes minat		25.000	25.000	
	6	Pemilihan jurusan pendidikan		30.000	30.000	
	7	Tes kepribadian		75.000	75.000	
	8	Konsultasi masalah psikologi (1x pertemuan)		15.000	15.000	
	9	Konseling/psikoterapi		40.000	40.000	

	B. Dewasa				
	1	Tes kecerdasan		50.000	50.000
	2	Tes kepribadian		75.000	75.000
	3	Seleksi promosi, mutasi karyawan biasa		60.000	60.000
	4	Seleksi promosi, mutasi Middle Management		80.000	80.000
	5	Seleksi promosi, mutasi Top Management		125.000	125.000
	6	Konsultasi masalah psikologi (1x pertemuan)		18.000	18.000
	7	Konseling/psikoterapi		40.000	40.000
	8	Pemeriksaan MMPI		85.000	85.000
XIII	Calon Jamaah Haji dan Umroh				
	1	Pemeriksaan kesehatan CJH reguler diluar penunjang			
		a. Laki-laki		200.000	200.000
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rawat jalan dokter umum ▪ Darah rutin/hematologi analizer + LED ▪ Urin rutin ▪ Golongan darah ▪ Gula darah sewaktu ▪ Kimia klinik (kolesterol total, trigleserida, SGOT, SGPT, asam urat, ureum, kreatinin) 			
		b. Perempuan		215.000	215.000
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rawat jalan dokter umum ▪ Darah rutin/hematologi analizer ▪ Urin rutin ▪ Golongan darah ▪ Gula darah sewaktu ▪ Tes kehamilan/PP Test untuk perempuan ▪ Kimia klinik (kolesterol total, trigleserida, SGOT, SGPT, asam urat, ureum, kreatinin) 			
	2	Pemeriksaan kesehatan CJH Plus			
		a. Laki-laki		535.000	535.000
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeriksaan CJH reguler ▪ Foto Rontgen ▪ EKG 			

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Suntik Vaksin Flu ▪ Konsultasi gizi ▪ Test kebugaran 		550.000	550.000	
	3	Pemeriksaan kesehatan umroh <ul style="list-style-type: none"> b. Perempuan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeriksaan CJH reguler ▪ Foto Rontgen ▪ EKG ▪ Suntik Vaksin Flu ▪ Konsultasi gizi ▪ Test kebugaran a. Laki-laki <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeriksaan CJH reguler ▪ Foto Rontgen ▪ EKG ▪ Suntik Vaksin Flu ▪ Konsultasi gizi ▪ Test kebugaran b. Perempuan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeriksaan CJH reguler ▪ Foto Rontgen ▪ EKG ▪ Suntik Vaksin Flu ▪ Konsultasi gizi ▪ Test kebugaran 		535.000	535.000	
				550.000	550.000	
XIV	Konsultasi Kesehatan					
	1	Sanitasi		5.000	5.000	
	2	Gizi		5.000	5.000	
	3	Farmasi		5.000	5.000	
	4	KIA-KB		10.000	10.000	
	5	Remaja		5.000	5.000	
XV	Pemeriksaan Kesehatan/Lainnya					
	1	Test kebugaran		15.000	15.000	
	2	Test kesehatan CPNS ke PNS		150.000	150.000	
	3	Pemakaian mobil pusling/ambulans				
		a. Pemakaian s/d 10 Km		35.000	35.000	
		b. Pemakaian > 10 Km (dihitung tambahan/Km)		5.000	5.000	
	4	Pemeriksaan jenazah yang dibawa keluar daerah		100.000	100.000	
		VCT HIV	30.000			
		Minimal home care per kunjungan	50.000			
		Partial home care/ hari	200.000			
		Total home care/ hari	500.000			
		Vaksinasi COVID-19				
		a. Sinovac/Sinopharm	235.000			
		b. Pfizer	400.000			
		c. Moderna	500.000			

XVI	Pemeriksaan Alternatif dan Komplementer				
	1.	Akupresur	50.000	50.000	
	2.	Akupuntur dan alat	100.000	100.000	
	3.	Pijat bayi	75.000	75.000	
XVII	Telemedicine (Konsultasi)		120.000	120.000	
XVIII	Pemeriksaan Laboratorium				
	I	Protiendan NPN			
	1	Albumin	15.000	15.000	Pemeriksaan
	2	Globulin	10.000	10.000	Pemeriksaan
	3	Total protein	15.000	15.000	Pemeriksaan
	4	Ureum/BUN	15.000	15.000	Pemeriksaan
	5	Creatinim	15.000	15.000	Pemeriksaan
	6	Uric acid	15.000	15.000	Pemeriksaan
	7	Bilirubin total & direct	30.000	30.000	Pemeriksaan
	II	Karbohidrat			
	1	Glukosa puasa (BSN)	15.000	15.000	Pemeriksaan
	2	Glukosa sewaktu (BSS)	15.000	15.000	Pemeriksaan
	3	Glukosa 2 jam PP (BS 2 JPP)	15.000	15.000	Pemeriksaan
	4	Hemaglobin A1C	120.000	120.000	Pemeriksaan
	III	Lemak Darah			
	1	Kolesterol total	17.000	17.000	Pemeriksaan
	2	Trigliserida	20.000	20.000	Pemeriksaan
	3	HDL Cholesterol	35.000	35.000	Pemeriksaan
	4	LDL Cholesterol	20.000	20.000	Pemeriksaan
	IV	Enzyme			
	1	SGOT/AST	15.000	15.000	Pemeriksaan
	2	SGPT/ALT	15.000	15.000	Pemeriksaan
	3	Alkali Phosphatase/AP	15.000	15.000	Pemeriksaan
	4	Gamma GT/GGT	20.000	20.000	Pemeriksaan
	5	Amylase/Lipase	45.000	45.000	Pemeriksaan
	6	CK-MB	40.000	40.000	Pemeriksaan

7	CK-NAC	40.000	40.000	saan Pemerik saan
8	CPK	40.000	40.000	Pemerik saan
V	Paparan Pestisida			
1	Cholinesterasi Darah	70.000	70.000	Pemerik saan
VI	Elektrolit			
1	Natrium (Na), Kalium (K), Clorida (Cl)	110.000	110.000	Pemerik saan
VII	Urine dan Feses			
1	Urine lengkap (Kimia & sedimen urine)	20.000	20.000	Pemerik saan
2	Feses rutin	15.000	15.000	Pemerik saan
3	Tes kehamilan	20.000	20.000	Pemerik saan
4	Benzidine test	15.000	15.000	Pemerik saan
VIII	IMUNOLOGI/SEROLOGI			
1	Widal test	25.000	25.000	Pemerik saan
2	Hepatitis B Aglutinasi (BHs-Ag) Kualitatif	35.000	35.000	Pemerik saan
3	HBsAg Elisa	125.000	125.000	Pemerik saan
4	Anti Hbs kualitatif	50.000	50.000	Pemerik saan
5	Anti HBs Elisa	125.000	125.000	Pemerik saan
6	Anti HIV kualitatif	50.000	50.000	Pemerik saan
7	Anti HIV rapid kualitatif	80.000	80.000	Pemerik saan
8	Total T3	150.000	150.000	Pemerik saan
9	Total T4	150.000	150.000	Pemerik saan
10	Anti HCV kualitatif	50.000	50.000	Pemerik saan
11	fT3/fT4	150.000	150.000	Pemerik saan
12	TSHs	150.000	150.000	Pemerik saan
13	TSH	150.000	150.000	Pemerik saan
14	Anti dengue IgG/IgM	100.000	100.000	Pemerik saan
15	NS.I	150.000	150.000	Pemerik saan
16	IgM salmonella	110.000	110.000	Pemerik

17	VDRL	35.000	35.000	saan Pemerik saan
18	TPHA	55.000	55.000	Pemerik saan
19	ASTO	30.000	30.000	Pemerik saan
20	CRP	55.000	55.000	Pemerik saan
21	Reumatoid Factor (RF) kuantitatif	35.000	35.000	Pemerik saan
22	Reumatoid Factor (RF) semi kuantitatif	70.000	70.000	Pemerik saan
23	Anti toxoplasma IgG	120.000	120.000	Pemerik saan
24	Rubella IgG	120.000	120.000	Pemerik saan
25	Rubella IgM	120.000	120.000	Pemerik saan
26	RDT (Rapid Diagnostic Test) antigen	90.000	90.000	Pemerik saan
27	RDT (Rapid Diagnostic Test) antibody	50.000	50.000	Pemerik saan
28	SARs-Co-V-@ Nucleac Acid	250.000	250.000	Pemerik saan
IX	HEMATOLOGI			
1	Hitung jumlah Eosinofil, manual	15.000	15.000	Pemerik saan
2	Hitung jumlah Eritrosit, manual	10.000	10.000	Pemerik saan
3	Hitung jumlah Lekosit, manual	10.000	10.000	Pemerik saan
4	Hitung jumlah Trombosit, manual	10.000	10.000	Pemerik saan
5	Hitung jumlah Retikulosit, manual	10.000	10.000	Pemerik saan
6	Hitung jumlah jenis Lekosit, manual	10.000	10.000	Pemerik saan
7	Hemaglobin (Cyanmeth)	10.000	10.000	Pemerik saan
8	Laju Endapan Darah /BBS Manual	10.000	10.000	Pemerik saan
9	Hematokrit	10.000	10.000	Pemerik saan
10	Golongan darah A,B,O	10.000	10.000	Pemerik saan
11	Golongan darah Rhesus	10.000	10.000	Pemerik saan
12	Morfologi Sel Darah	30.000	30.000	Pemerik saan
13	Darah rutin dg alat automatic	50.000	50.000	Pemerik saan
14	Cloating Time (CT)	10.000	10.000	Pemerik saan

15	Bleding Time (BT)		10.000	10.000	Pemeriksaan
16	Percobaan pembendungan/Rumple Led		10.000	10.000	Pemeriksaan
17	Protrombine Time/PT		75.000	75.000	Pemeriksaan
18	Activated Partial Protrombine Time/aPTT		75.000	75.000	Pemeriksaan
X	PARASITOLOGI				
1	Mikroskopis Malaria		15.000	15.000	Pemeriksaan
2	Mikroskopis Filaria		15.000	15.000	Pemeriksaan
3	Mikroskopis telur cacing/larva		15.000	15.000	Pemeriksaan
4	Mikroskopis kerokan kulit/jamur		15.000	15.000	Pemeriksaan
XI	TOXICOLOGI				
1	NAPZA metamphitamine		40.000	40.000	Pemeriksaan
2	NAPZA amphetamine		40.000	40.000	Pemeriksaan
3	NAPZA benzodiazepam		40.000	40.000	Pemeriksaan
4	NAPZA opiate		40.000	40.000	Pemeriksaan
5	NAPZA cannabinoid		40.000	40.000	Pemeriksaan
6	NAPZA morphine		40.000	40.000	Pemeriksaan
7	Etanol		120.000	120.000	Pemeriksaan
XII	MIKROBIOLOGI				
A	Mikroskopis				
1	Pewarnaan BTA		30.000	30.000	Pemeriksaan
2	Pewarnaan Hansen BTA(kusta)		20.000	20.000	Pemeriksaan
3	Pewarnaan Gram		20.000	20.000	Pemeriksaan
B	Biakan				
1	TPC/jumlah kuman		80.000	80.000	Pemeriksaan
2	MPN Coliform		145.000	145.000	Pemeriksaan
3	MPN Colitinja		145.000	145.000	Pemeriksaan
4	Escherichia Coli		145.000	145.000	Pemeriksaan
5	Salmonella Spp		120.000	120.000	Pemeriksaan
6	Shigella Spp		120.000	120.000	Pemeriksaan

7	Staphylococcus Spp	120.000	120.000	saan Pemerik saan
8	Streptococcus Spp	120.000	120.000	Pemerik saan
9	Vibrio Cholera	120.000	120.000	Pemerik saan
10	Pseudomonas Spp	120.000	120.000	Pemerik saan
11	Legionella Spp	120.000	120.000	Pemerik saan
12	Biakan Jamur Spp	120.000	120.000	Pemerik saan
13	Air limbah pengenceran 1x	80.000	80.000	Pemerik saan
14	Air limbah pengenceran 2x	120.000	120.000	Pemerik saan
15	Air limbah pengenceran 3x	180.000	180.000	Pemerik saan
XIII	KIMIA LINGKUNGAN			
A	Fisika Air			
1	Bau	12.000	12.000	Pemerik saan
2	Rasa	12.000	12.000	Pemerik saan
3	Suhu	18.000	18.000	Pemerik saan
4	Warna	30.000	30.000	Pemerik saan
5	Turbidity (kekeruhan)	40.000	40.000	Pemerik saan
6	TDS (Zat Padat Terlarut)	45.000	45.000	Pemerik saan
7	TSS (Zat Padat Tersuspensi)	50.000	50.000	Pemerik saan
8	Daya hantar listrik/DHL	45.000	45.000	Pemerik saan
9	Kecepatan arus	35.000	35.000	Pemerik saan
10	Kedalaman	25.000	25.000	Pemerik saan
11	Debit	45.000	45.000	Pemerik saan
12	Pasang surut	25.000	25.000	Pemerik saan
13	Sedimen	35.000	35.000	Pemerik saan
B	Kimia Air			
1	pH	25.000	25.000	Pemerik saan
2	COD	85.000	85.000	Pemerik saan
3	BOD	70.000	70.000	Pemerik saan

4	DO	65.000	65.000	Pemeriksaan
5	CaCO ₃ /kesadahan	55.000	55.000	Pemeriksaan
6	Chorida (Cl)	55.000	55.000	Pemeriksaan
7	Nitrit	70.000	70.000	Pemeriksaan
8	Nitrat	70.000	70.000	Pemeriksaan
9	Klorin bebas/Cl free	60.000	60.000	Pemeriksaan
10	Sulfat (SO)	55.000	55.000	Pemeriksaan
11	Sulfida (H ₂ S)	55.000	55.000	Pemeriksaan
12	Amoniak (NH ₃ -N)	55.000	55.000	Pemeriksaan
13	Minyak lemak	110.000	110.000	Pemeriksaan
14	Phosphate (PO)	65.000	65.000	Pemeriksaan
15	Air raksa	170.000	170.000	Pemeriksaan
16	Crom total (Cr)	80.000	80.000	Pemeriksaan
17	Besi (Fe)	80.000	80.000	Pemeriksaan
18	Mangan (Mn)	80.000	80.000	Pemeriksaan
19	Tembaga (Cu)	90.000	90.000	Pemeriksaan
20	Cadminium (Cd)	110.000	110.000	Pemeriksaan
21	Timbal (Pb)	97.000	97.000	Pemeriksaan
22	Seng (Zn)	80.000	80.000	Pemeriksaan
23	Arsen (Ar)	115.000	115.000	Pemeriksaan
24	Aluminium (Al)	80.000	80.000	Pemeriksaan
25	Perak (Ag)	85.000	85.000	Pemeriksaan
26	Flourida (F)	55.000	55.000	Pemeriksaan
27	Nikel (Ni)	80.000	80.000	Pemeriksaan
28	Natrium (Na)	80.000	80.000	Pemeriksaan
29	Magnesium (Mg)	75.000	75.000	Pemeriksaan
30	Calcium (Ca)	85.000	85.000	Pemeriksaan

31	Zat Organisk (KMnO4)	55.000	55.000	Pemerik saan
32	Fenol	80.000	80.000	Pemerik saan
33	Total Organic Carbon (TOC)	100.000	100.000	Pemerik saan
34	Sianida (CN)	50.000	50.000	Pemerik saan
35	Salinitas	40.000	40.000	Pemerik saan
36	Nitrogen total	110.000	110.000	Pemerik saan
37	Detergen	85.000	85.000	Pemerik saan
38	Barium (Ba)	85.000	85.000	Pemerik saan
39	Sodium Arbosbtion Ratio (SAR)	80.000	80.000	Pemerik saan
40	Selenium (Se)	110.000	110.000	Pemerik saan
41	CO2 bebas	60.000	60.000	Pemerik saan
42	Boron (B)	85.000	85.000	Pemerik saan
43	Cobalt (Co)	85.000	85.000	Pemerik saan
44	Total Alkalin	60.000	60.000	Pemerik saan
45	Crom +6	80.000	80.000	Pemerik saan
46	Bromide (Br)	50.000	50.000	Pemerik saan
47	Silikat	55.000	55.000	Pemerik saan
48	Aciditas	40.000	40.000	Pemerik saan
49	Formaline	60.000	60.000	Pemerik saan
50	Pestisida	60.000	60.000	Pemerik saan
C	Kimia Makanan- Minuman			
1	Siklamat	45.000	45.000	Pemerik saan
2	Boraks	45.000	45.000	Pemerik saan
3	Formaline	45.000	45.000	Pemerik saan
4	Rhodamin B	45.000	45.000	Pemerik saan
5	Methyl Yellow	45.000	45.000	Pemerik saan
6	Sianida	45.000	45.000	Pemerik saan
7	Sakarin	45.000	45.000	Pemerik

8	Arsenic	85.000	85.000	saan Pemerik saan
9	Nitrit	45.000	45.000	Pemerik saan
10	Timbal	45.000	45.000	Pemerik saan
11	Pestisida	45.000	45.000	Pemerik saan
12	Pewarna makanan sintesis	105.000	105.000	Pemerik saan
D	Fisika Lingkungan			
1	Suhu	25.000	25.000	Pemerik saan
2	Kelembaban	25.000	25.000	Pemerik saan
3	Pencahayaan	40.000	40.000	Pemerik saan
4	Kebisingan (dBA) 1 jam	100.000	100.000	Pemerik saan
5	Kecepatan angin	25.000	25.000	Pemerik saan
6	Getaran	150.000	150.000	Pemerik saan
E	Udara Ambien			
1	Total suspendis partical (1jam)	105.000	105.000	Pemerik saan
2	Carbon monoksida (CO) 1 jam	80.000	80.000	Pemerik saan
3	Oksida sulphur (Sox) 1 jam	80.000	80.000	Pemerik saan
4	Oksida nitrogen (Nox) 1 jam	80.000	80.000	Pemerik saan
5	Ozon/oksida (O3)	80.000	80.000	Pemerik saan
6	Nitrogen monoksida	80.000	80.000	Pemerik saan
7	Hydrocarbon (HC)	80.000	80.000	Pemerik saan
8	Total hydrocarbon (nMHC)	135.000	135.000	Pemerik saan
9	Logam-logam dalam debu	140.000	140.000	Pemerik saan
10	Carbon dioksida	80.000	80.000	Pemerik saan
11	Nitrogen dioksida	80.000	80.000	Pemerik saan
12	Ammoniak (NH3)	80.000	80.000	Pemerik saan
13	Sulfida (H2S)	80.000	80.000	Pemerik saan

XXI	Lain-lain			
	1. Pemeriksaan USG		150.000	150.000
	2. Pemeriksaan ECG		30.000	30.000
	3. Pemeriksaan Keterangan Sehat		10.000	10.000
	4. Pemeriksaan Dokter		20.000	20.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA